

SKRIPSI

**HAMBATAN-HAMBATAN TNI ANGKATAN LAUT (LANTAMAL VII
KUPANG) DALAM PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH ZONA
EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA DI LAUT TIMOR**



OLEH :

Marni Agustina Dillak

51120020

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG**

2025

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**HAMBATAN-HAMBATAN TNI AL (LANTAMAL VII KUPANG) DALAM
PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA
DI LAUT TIMOR**

PELAKSANA PENELITIAN : MARNI AGUSTINA DILLAK
NOMOR REGISTRASI : 51120020
PROGRAM STUDI : HUKUM
FAKULTAS : HUKUM
DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK : Dr. YUSTINUS PEDO., S.H., M.Hum

MENGETAHUI

PEMBIMBING I



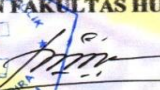
Dr. YUSTINUS PEDO., S.H., M.Hum
NIDN: 0829095801

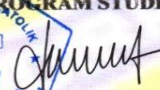
PEMBIMBING II



Br. YOHANES ARMAN, S.H., M.H
NIDN: 0805048003

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

FINSSENSIUS SAMARA, S.H., M.Hum
NIDN : 0816076602

KETUA PROGRAM STUDI HUKUM

Br. YOHANES ARMAN, SVD., S.H., M.H
NIDN: 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 50-52, Telepon (0380) 833395
Web: <https://www.unwira.ac.id> Email: rektorat.unwirakupang@gmail.com
Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Marni Agustina Dillak
NIM : 51120020
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul : **“Hambatan-Hambatan TNI Angkatan Laut (Lantamal VII Kupang) Dalam Penegakan Hukum Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Di Laut Timor”** adalah benar karya penelitian sendiri dan bukan duplikasi karya orang lain.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini saya bersedia dan siap menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Katolik Widya Mandira dan Peraturan perundang-undangan.

Kupang, 07 Juli 2025
Pembuat Pernyataan



Marni Agustina Dillak

MOTTO

Sebab Aku ini, TUHAN, Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu: "Janganlah takut, Akulah yang menolong engkau."

Yesaya 41:13

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus yang telah membimbing dan menuntun sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Orang tua tercinta dan terhebat, Bapak Stefen Johanis Dillak dan Ibu Fransina Anaci Tulle yang telah melahirkan, membesarkan, mencintai serta memberikan motivasi dan semangat kepada penulis dengan penuh kasih sayang serta kesabaran hingga saat ini.
3. Keempat adik saya Jeli Gidalti Dillak, Yunita Dillak, Olivia Lethisia Dillak dan Wahyuni Esani Dillak yang telah mencintai dan mendukung saya sampai saat ini.
4. Almamater tercinta Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"Hambatan-Hambatan TNI Angkatan Laut (Lantamal VII Kupang) Dalam Penegakan Hukum Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Di Laut Timor"** guna melengkapi salah satu syarat dalam mendapatkan gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira.

Penulisan skripsi ini merupakan proses yang panjang dan melelahkan namun pada akhirnya penulisan skripsi ini menjadi suatu kebanggaan bagi penulis. Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak hingga akhirnya selesai. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terimakasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pater Dr. Philipus Tulle, SVD, selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Bapak Finsensius Samara, SH,.M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Univeritas Katolik Widya Mandira Kupang.
3. Bapak Benediktus P. Lay, S.H,.M.Hum, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Univeritas Katolik Widya Mandira Kupang.
4. Br. Yohanes Arman, SVD. S.H,. M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan juga selaku dosen pembimbing 2 yang telah dengan setia membimbing dan mengarahkan serta

memberi petunjuk sejak dari pengajuan judul proposal, proposal hingga hasil penelitian serta memberikan masukan bagi penulisan skripsi penulis.

5. Bapak Dr. Yustinus Pedo, SH,.M.Hum, selaku dosen pembimbing 1 dan juga sebagai dosen penasihat akademik yang telah dengan setia membimbing dan mengarahkan serta memberi petunjuk sejak pengajuan judul proposal, proposal hingga hasil penelitian serta memberikan penulis masukan bagi perbaikan skripsi penulis.
6. Mayor Laut Sarjandi (P) selaku Komandan Kapal Angkatan Laut (KAL) Weling Lantamal VII Kupang yang telah menyediakan waktunya dan memberikan data serta informasi bagi penelitian saya.
7. Mayor Laut (H/W) Fredyana Anamesa, S.H. selaku Kepala Sub Dinas Kesadaran Hukum (KASUBDIS DARGAKUM) Lantamal VII Kupang yang telah meluangkan waktunya dan memberikan data serta informasi bagi penelitian saya.
8. Bapak Ibu Dosen dan segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah berkontribusi membentuk penulis menjadi pribadi yang percaya diri dan mandiri selama mengikuti perkuliahan hingga selesainya penulisan skripsi ini.
9. Orang tua saya Bapak Steven Johanis Dillak, Ibu Fransina Anaci Tulle dan juga adik saya Jeli Gidalti Dillak, Yunita Dillak, Olivia Lethisia Dillak dan Wahyuni Esani Dillak yang telah mendukung perkuliahan saya, serta semua keluarga besar yang telah berkontribusi dalam perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.

10. Untuk sahabat-sahabat saya tercinta Anjelika Bui Manek, Andrisyana Bunda, Angelina Tabesi, Lidya Seran, Endang Takain, Sina Saman dan Dinda Radjah yang selalu mendukung, berbagi motivasi dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
11. Sahabat seperjuangan Angkatan 2020 khususnya Kathrine Maharani Mamengko dan teman-teman *Laws Forever* 2020 yang oleh karena kebersamaan dan saling mendukung dalam belajar pada perkuliahan sejak dari semester 1 hingga selesainya penulisan skripsi ini.
12. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah berkontribusi baik langsung maupun tidak langsung, baik berupa materi maupun moril dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis berkeyakinan skripsi ini bermanfaat bagi siapa saja yang membaca dan ingin mengambil manfaat darinya. Kiranya segala konstruktif saya terima dengan lapang dada dalam rangka pengembangan Ilmu Pengetahuan Hukum InternasionaI terkhususnya Hukum Laut Internasional.

Kupang, 18 Juni 2025

Penulis

MARNI AGUSTINA DILLAK

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki kekayaan sumber daya laut yang sangat besar, termasuk wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang strategis dan kaya potensi. Namun, wilayah ini juga rawan terhadap berbagai pelanggaran hukum seperti illegal fishing, penyelundupan, dan pelanggaran batas wilayah oleh kapal asing. Penegakan hukum di wilayah ini menjadi penting dan menjadi tanggung jawab TNI Angkatan Laut (Lantamal VII Kupang) sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 dan hukum laut internasional (UNCLOS 1982). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi oleh TNI AL dalam melaksanakan penegakan hukum di wilayah ZEE Laut Timor.

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi pustaka serta wawancara dengan aparat TNI AL dan nelayan lokal di wilayah Laut Timor. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman yang membagi penegakan hukum ke dalam tiga komponen utama yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Ketiga komponen ini menjadi dasar dalam mengidentifikasi hambatan aktual yang dihadapi Lantamal VII Kupang dalam menjaga keamanan dan kedaulatan laut di wilayah ZEE.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan struktur hukum meliputi kurangnya personel, minimnya armada patroli serta dukungan logistik dan infrastruktur. Hambatan substansi hukum terlihat dari tumpang tindih kewenangan antara TNI AL dengan lembaga lain seperti KKP dan Bakamla, serta lemahnya koordinasi antarinstansi. Sementara hambatan budaya hukum mencakup rendahnya pemahaman hukum masyarakat pesisir terhadap ZEE dan aturan maritim, serta prosedur birokrasi yang menyulitkan nelayan dalam pengurusan dokumen pelayaran. Faktor-faktor ini secara langsung mempengaruhi efektivitas penegakan hukum di Laut Timor.

Sebagai solusi, dibutuhkan penguatan struktur organisasi TNI AL melalui peningkatan anggaran dan penambahan personel serta kapal patroli yang modern. Selain itu, perlu adanya penegasan regulasi tentang kewenangan penegakan hukum di laut, serta peningkatan sinergi antar lembaga penegak hukum. Upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat pesisir melalui edukasi dan penyederhanaan birokrasi juga menjadi hal penting yang harus dilakukan. Dengan mengatasi hambatan-hambatan ini, diharapkan penegakan hukum di ZEE Indonesia dapat berjalan efektif, sehingga mendukung kedaulatan maritim dan visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	14
1.3 Tujuan Penelitian.....	14
1.4 Manfaat Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
2.1 LANDASAN TEORI.....	17
2.1.1 Teori <i>State Capacity</i>	17
2.1.2 Teori Sistem Hukum.....	18
2.2 LANDASAN KONSEPTUAL.....	20
2.2.1 Konsep Hambatan.....	20
2.2.2 Konsep Penegakan Hukum.....	21
2.2.3 TNI Angkatan Laut.....	23
2.2.4 Konsep Wilayah Laut.....	24
2.2.5 Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.....	26
2.3 KERANGKA BERPIKIR.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	31

3.1 METODE PENELITIAN.....	31
3.1.1 Spesifikasi Penelitian.....	31
3.1.2 Pendekatan Penelitian.....	32
3.1.3 Sumber Data.....	32
3.1.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	34
3.1.5 Lokasi Penelitian.....	34
3.1.6 Populasi, Sampel & Responden.....	35
3.1.7 Aspek Penelitian.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
4.1 HASIL PENELITIAN.....	36
4.1.1 Data Sekunder.....	36
4.1.2 Data Primer.....	43
4.2 PEMBAHASAN.....	52
4.2.1 hambatan-hambatan tni Angkatan laut (lantamal) vii kupang dalam penegakan hukum di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia di laut timor.....	52
4.2.2 solusi atas hambatan-hambatan tni angkatan laut (lantamal) vii kupang dalam penegakan hukum di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia di laut timor.....	59
BAB V PENUTUP.....	64
5.1 Kesimpulan.....	64
5.2 Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN.....	74
SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI.....	76